



DIGITALISASI PERIZINAN BERUSAHA MELALUI PLATFORM OSS RBA UMKM PASAR SENGGOL PONDOK PESANTREN NGALAH

Teguh Sarwo Aji¹⁾, Amma Fazizah²⁾

¹Fakultas Pertanian Universitas Yudharta Pasuruan

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Yudharta Pasuruan

*E-mail: teguh@yudharta.ac.id

ABSTRAK

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar ekonomi yang memiliki daya tahan tinggi, namun sering terkendala aspek legalitas formal. Pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi pelaku UMKM di Pasar Senggol Pondok Pesantren Ngalah, Pasuruan, dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA). Menggunakan metode Participatory Action Research (PAR), kegiatan ini melibatkan 20 mitra UMKM melalui empat tahapan: sosialisasi regulasi, pelatihan teknis, verifikasi/penerbitan, dan evaluasi. Hasil menunjukkan peningkatan literasi digital yang signifikan, di mana pengetahuan mengenai laman OSS meningkat dari 15% menjadi 100% pasca-pendampingan. Seluruh peserta (100%) berhasil menerbitkan NIB pada hari yang sama, yang mencakup Perizinan Tunggal (termasuk SPPL dan KKPR) sesuai amanat PP No. 5 Tahun 2021 dan PP No. 7 Tahun 2021. Meskipun terdapat kendala ketidaksinkronan data NIK, pendampingan personal terbukti efektif meruntuhkan stigma bahwa perizinan itu sulit dan mahal. Keberhasilan ini memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi pelaku usaha untuk mengakses pembiayaan perbankan (KUR) serta memperkuat ekosistem ekonomi formal di lingkungan pesantren.

Kata Kunci: UMKM, OSS RBA, Nomor Induk Berusaha (NIB), Legalitas Usaha, Literasi Digital.

DIGITALIZATION OF BUSINESS LICENSING THROUGH THE OSS RBA UMKM PLATFORM AT SENGGOL MARKET, NGALAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL

ABSTRACT

The Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector is an economic pillar with high resilience, yet it is often hindered by formal legality aspects. This community service aims to assist MSME actors at Pasar Senggol Pondok Pesantren Ngalah, Pasuruan, in obtaining a Business Identification Number (NIB) through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) system. Using the Participatory Action Research (PAR) method, this program involved 20 MSME partners through four stages: regulatory socialization, technical training, verification/issuance, and evaluation. The results showed a significant increase in digital literacy, where knowledge of the OSS website increased from 15% to 100% post-assistance. All participants (100%) successfully issued their NIB on the same day, which covers the Single Licensing (including SPPL and KKPR) as mandated by Government Regulation No. 5/2021 and No. 7/2021. Despite technical obstacles such as NIK data desynchronization, personal assistance proved effective in dismantling the stigma that licensing is difficult and expensive. This success provides legal certainty and a sense of security for business actors to access formal banking finance (KUR) and strengthens the formal economic ecosystem within the Islamic boarding school environment.

Keywords: MSMEs, OSS RBA, Business Identification Number (NIB), Business Legality, Digital Literacy.

PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama ekonomi kerakyatan yang memiliki daya tahan tinggi terhadap guncangan global (Kurniawan dan Saputra, 2021). Di Kabupaten Pasuruan, keragaman sektor kuliner hingga kerajinan tangan menunjukkan potensi lokal yang besar. Namun, potensi ini seringkali terbentur pada aspek legalitas formal. Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah sebenarnya telah memberikan mandat untuk menyederhanakan perizinan bagi UMKM melalui kriteria Perizinan Tunggal. Artinya, bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan tingkat risiko rendah, Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (Muliadi dan Syahputra, 2023).



Menurut Pradana dan Sancoko (2021) dalam Nasution dan Siregar (2022), banyak pelaku usaha yang masih beroperasi tanpa legalitas resmi. Fenomena ini bukan disebabkan oleh keengganan untuk patuh, melainkan akibat minimnya literasi hukum dan adanya stigma bahwa birokrasi perizinan bersifat padat biaya serta berbelit-belit. Padahal, sesuai amanat PP Nomor 5 Tahun 2021, sistem OSS RBA (Risk-Based Approach) telah memangkas prosedur tersebut secara signifikan. Bagi kategori risiko rendah, izin bersifat otomatis (automatic approval) dan bebas biaya (gratis), yang secara hukum memberikan kepastian operasional bagi pelaku usaha.

Kesenjangan literasi digital menjadi tantangan utama di lapangan. Tanpa pendampingan intensif, transformasi sistem menuju platform berbasis web ini justru menjadi hambatan bagi pelaku UMKM yang gagap teknologi. Oleh karena itu, program pengabdian ini hadir sebagai jembatan teknis untuk mengurai hambatan tersebut. Fokus utama kami adalah memberikan pendampingan pendaftaran NIB guna memastikan pelaku usaha di Bugul Kidul mendapatkan perlindungan hukum, akses pembiayaan perbankan, serta penguatan ekosistem UMKM yang mandiri sesuai dengan koridor regulasi yang berlaku.

A. Analisis Situasi Mitra

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan 20 pelaku UMKM Pasar Senggol di lingkungan Pondok Pesantren Ngalah, Sengonagung, Purwosari, Kabupaten Pasuruan, ditemukan bahwa:

1. Ketakutan Administratif

Kekhawatiran mayoritas mitra UMKM bahwa kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) akan berujung pada beban administrasi dan kewajiban pajak usaha.

2. Kendala Perangkat

Kesenjangan infrastruktur digital menjadi kendala nyata di lapangan, mengingat tidak semua pelaku usaha memiliki perangkat yang memadai atau memahami prosedur teknis seperti sinkronisasi email untuk verifikasi akun.

3. Kesulitan KBLI

Proses penentuan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sering kali menjadi titik krusial yang membingungkan pelaku usaha karena banyaknya pilihan kategori yang serupa, padahal ketepatan pemilihan kode ini sangat menentukan validitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021.

B. Solusi yang Ditawarkan

Tim pengabdian menawarkan solusi komprehensif yang terdiri dari:

- 1) Edukasi regulasi dalam kerangka regulasi terbaru yang diamanatkan oleh UU Cipta Kerja, edukasi mengenai aspek legalitas menjadi sangat krusial untuk menjelaskan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) kini berfungsi sebagai identitas tunggal yang merevolusi birokrasi dengan menggantikan berbagai izin terdahulu seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), hingga Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021, integrasi ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi melalui sistem OSS RBA, di mana NIB tidak hanya berperan sebagai legalitas usaha tetapi juga mencakup hak akses kepabeanan, pendaftaran jaminan sosial, hingga fungsi Perizinan Tunggal yang mencakup sertifikasi halal dan standar produk (SNI) bagi usaha risiko rendah.
- 2) Workshop dan pendampingan yang diikuti oleh mitra UMKM dirancang sebagai solusi inklusif untuk mengatasi kendala literasi digital melalui pelatihan pembuatan akun secara kolektif yang tetap mengedepankan metode pendampingan personal (one-on-one) guna memastikan setiap pelaku usaha berhasil melewati tahapan teknis di platform OSS RBA. Pendekatan ini sejalan dengan mandat PP Nomor 7 Tahun 2021 mengenai kewajiban pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memberikan pendampingan serta kemudahan bagi UMKM untuk memperoleh perizinan berusaha. Dengan asistensi individual dalam sesi klasikal, peserta tidak hanya diberikan pemahaman teoritis, tetapi juga bimbingan langsung dalam memvalidasi data NIK, sinkronisasi email, hingga pemilihan kode KBLI yang akurat sesuai PP Nomor 5 Tahun 2021.
- 3) Penyediaan layanan Helpdesk merupakan langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan legalitas usaha pasca-kegiatan melalui pemberian konsultasi berkelanjutan, khususnya dalam memfasilitasi pemutakhiran data jika terjadi perubahan skala usaha atau ekspansi lini bisnis para mitra UMKM.



METODE

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) sesuai dengan Sudarmanto, E., et al. (2021), dimana dalam pendampingan ini menempatkan mitra UMKM sebagai subjek aktif dalam transformasi legalitas mereka sendiri, mulai dari tahap sosialisasi hingga evaluasi dampak.

1. Tahap Sosialisasi, dilakukan pemaparan komprehensif mengenai urgensi legalitas usaha sebagai instrumen kunci untuk mengakses pembiayaan formal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai program hibah pemerintah sesuai amanat PP Nomor 7 Tahun 2021.
2. Tahap Pelatihan Teknis, peserta didampingi secara intensif dalam pembuatan email aktif serta proses input data NIK yang telah terintegrasi dengan sistem kependudukan (Dukcapil), dilanjutkan dengan pemilihan kode KBLI 5 digit yang akurat sesuai PP Nomor 5 Tahun 2021 guna memastikan kesesuaian profil risiko usaha.
3. Tahap Verifikasi dan Penerbitan menjadi puncak kegiatan di mana peserta dipandu secara langsung hingga sistem OSS RBA menerbitkan dokumen NIB dalam format PDF yang sah secara hukum sebagai Perizinan Tunggal.
4. Workshop dan pelatihan ditutup dengan melakukan evaluasi untuk mengukur efektivitas intervensi dan peningkatan literasi regulasi peserta melalui kuesioner pre-test dan post-test, guna memastikan terciptanya ekosistem UMKM yang sadar hukum dan mandiri secara berkelanjutan sesuai semangat UU Cipta Kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di kawasan UMKM Pasar Senggol Pondok Pesantren Ngalah, Purwosari, Kabupaten Pasuruan, telah mencapai keberhasilan signifikan yang merefleksikan efektivitas model pendampingan langsung. Dari total 20 pelaku UMKM yang berpartisipasi, tingkat keberhasilan mencapai 100% dengan seluruh peserta berhasil melakukan aktivasi akun OSS RBA dan menerbitkan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) pada hari yang sama. Capaian ini merupakan wujud nyata implementasi PP Nomor 5 Tahun 2021, di mana prosedur perizinan berusaha bagi kategori risiko rendah telah didesain untuk bersifat instan melalui mekanisme automatic approval. Keberhasilan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum secara administratif bagi para pelaku usaha di lingkungan pesantren, tetapi juga secara otomatis mengaktifkan status Perizinan Tunggal sesuai PP Nomor 7 Tahun 2021, yang mencakup pernyataan mandiri terkait legalitas dan kelompok usaha. Pencapaian kolektif ini membuktikan bahwa hambatan literasi digital dapat diatasi melalui asistensi teknis yang terukur, sehingga mengakselerasi transformasi pelaku usaha dari sektor informal menjadi entitas bisnis legal yang siap mengakses penguatan modal dan pasar yang lebih luas sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja.

A. Peningkatan Literasi Digital

Pada tahap awal, kesenjangan literasi digital terlihat sangat kontras di mana hanya 3 peserta atau sekitar 15% yang mengetahui keberadaan laman resmi oss.go.id, namun setelah dilakukan intervensi pendampingan, tingkat kemandirian digital melonjak drastis hingga 100% peserta mampu melakukan login dan menavigasi dasbor secara mandiri. Transformasi ini membuktikan secara empiris bahwa hambatan utama dalam formalisasi usaha di tingkat akar rumput bukanlah kompleksitas teknologi sistem OSS RBA itu sendiri, melainkan minimnya akses informasi yang kredibel serta rendahnya rasa percaya diri pelaku usaha untuk berinteraksi dengan sistem birokrasi digital yang baru. Fenomena ini mempertegas urgensi pemenuhan hak atas informasi dan pendampingan bagi UMKM sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa fasilitasi pemerintah harus mampu meruntuhkan stigma psikologis dan teknis. Dengan demikian, keberhasilan ini menegaskan bahwa pendekatan persuasif dan asistensi langsung adalah kunci untuk mengonversi ketidaktahuan menjadi kepatuhan hukum yang berdaulat, selaras dengan semangat inklusivitas dalam Undang-Undang Cipta Kerja.



Gambar 1. Workshop dan Pelatihan Platform OSS RBA bagi UMKM

B. Dampak Legalitas

Penerbitan NIB bagi 20 UMKM di lingkungan Pondok Pesantren Ngalah ini memberikan dampak psikologis signifikan berupa rasa aman dan peningkatan kepercayaan diri dalam menjalankan operasional usaha karena telah memiliki legalitas yang diakui negara. Berdasarkan integrasi sistem dalam PP Nomor 5 Tahun 2021, dokumen NIB yang diterbitkan tersebut telah mencakup Perizinan Tunggal, yang di dalamnya sudah termasuk Sertifikasi Pernyataan Mandiri terkait aspek lingkungan (SPPL) serta Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), sehingga pelaku usaha kategori risiko rendah tidak lagi dibebani kewajiban mengurus izin tambahan secara terpisah.

Meskipun demikian, dalam proses pelaksanaannya ditemukan kendala teknis berupa ketidaksinkronan data NIK pada beberapa peserta yang menghambat validasi otomatis di sistem OSS RBA. Sebagai solusi yang selaras dengan prosedur integrasi data nasional, peserta diarahkan untuk melakukan pemutakhiran data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) guna memastikan validitas data pada basis data pusat sebelum melanjutkan proses pendaftaran. Penanganan kendala ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi perizinan sangat bergantung pada akurasi data kependudukan, namun dengan pendampingan yang tepat, hambatan birokrasi tersebut dapat teratasi demi mewujudkan kepastian hukum bagi pelaku UMKM sesuai amanat UU Cipta Kerja.



Gambar 2. Penyerahan Nomer Induk Berusaha (NIB) bagi mitra UMKM

SIMPULAN

Program pendampingan pembuatan akun OSS bagi 20 mitra UMKM Pasar Senggol Pondok Pesantren Ngalah, Purwosari, Kabupaten Pasuruan, telah mencapai keberhasilan mutlak dengan target capaian 100% kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Keberhasilan ini secara efektif meruntuhkan stigma klasik yang menganggap perizinan berusaha sebagai proses yang sulit, berbelit, dan mahal, sekaligus membuktikan bahwa sistem OSS RBA sesuai amanat PP Nomor 5 Tahun 2021 dapat diakses secara inklusif oleh pelaku usaha kecil. Dengan terbitnya NIB tersebut, para pelaku UMKM kini resmi masuk ke dalam ekosistem ekonomi formal yang memiliki kepastian hukum serta berhak atas berbagai fasilitas kemudahan dari pemerintah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021. Capaian ini diharapkan menjadi stimulan strategis bagi pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih terstruktur, di mana formalisasi usaha tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif,



tetapi sebagai pintu gerbang menuju peningkatan skala usaha, akses pembiayaan perbankan, dan penguatan daya saing UMKM dalam kerangka Undang-Undang Cipta Kerja.

Guna menjamin keberlanjutan formalisasi usaha, diperlukan penguatan kelembagaan melalui pembentukan "Pojo OSS" di tingkat kelurahan atau kecamatan di Bugul Kidul sebagai pusat layanan konsultasi berkelanjutan yang mendekatkan akses birokrasi ke titik nadi pelaku usaha. Langkah ini sejalan dengan mandat PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan pendampingan dan kemudahan perizinan bagi UMKM secara terpadu. Selain itu, bagi UMKM yang telah mengantongi NIB, sangat disarankan untuk segera mengakselerasi legalitas mereka ke tahap Sertifikasi Halal dan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) melalui pemanfaatan fitur Perizinan Tunggal pada sistem OSS RBA. Integrasi ini tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan terhadap regulasi keamanan pangan, tetapi juga menjadi strategi krusial dalam meningkatkan daya saing serta nilai tawar produk di pasar yang lebih luas, sehingga potensi lokal Bugul Kidul dapat bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi yang memiliki kredibilitas standar nasional sesuai semangat Undang-Undang Cipta Kerja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Pembina Pondok Pesantren Ngalah, Sengoagung Purwosari Pasuruan
2. Paguyuban UMKM Pasar Senggol Pondok Pesantren Ngalah
3. Pimpinan dan sejawat Dosen Universitas Yudharta Pasuruan atas support Pengabdian kepada Masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020). Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. <https://www.bps.go.id>
- Handayani, S., & Nurhayati, T. (2022). Efektivitas Implementasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 10(2), 145-160.
- Kurniawan, A., & Saputra, R. (2021). Transformasi Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Menjadi Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Sistem OSS di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45-58.
- Lembaga OSS - Kementerian Investasi/BKPM. (n.d.). Panduan Penggunaan Online Single Submission (OSS) Risk-Based Approach (RBA). <https://oss.go.id>
- Muliadi, S., & Syahputra, A. (2023). Kepastian Hukum Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Usaha Mikro dan Kecil Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Riset Hukum*, 3(1), 12-25.
- Nasution, H., & Siregar, M. (2022). Hambatan Literasi Digital dan Adopsi Teknologi OSS-RBA pada Pelaku UMKM di Daerah Urban dan Sub-Urban. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Informatika*, 5(2), 88-97.
- Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Sekretariat Negara.
- Pradana, G. W., & Sancoko, R. (2021). Pendampingan Literasi Digital dalam Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku Usaha Kecil. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(3), 310-322.
- Sudarmanto, E., et al. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Participatory Action Research (PAR). Yayasan Kita Menulis. (Buku Literatur Pendukung Metodologi).